

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 atas perubahan keempat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tata Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam membahas definisi pajak, banyak para ahli baik dari dalam maupun luar negeri memberikan pengertian mengenai pajak, dimana pengertian pajak dikemukakan oleh :

1. Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2018:3), Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Menurut Brotodiharjo (Tjahjono, 2005:3), Pajak merupakan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan (surplusnya) digunakan untuk (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai (*public investment*).
3. Menurut Andriani (Waluyo, 2013:3), Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari berbagai definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) hal penting yang terdapat pada definisi pajak tersebut, yaitu :

1. Iuran yang Dipaksakan
Iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh Wajib Pajak yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka Wajib Pajak yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah sesuai/berdasarkan Undang-undang atau aturan yang berlaku.
2. Tanpa Imbalan Jasa Secara Langsung
Wajib Pajak yang membayar iuran kepada Negara tidak merasakan secara langsung imbalan (timbang balik) apa yang akan diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut.

2.1.1.2 Unsur Pajak

Berdasarkan definisi yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Mardiasmo, 2018:3) :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Terdapat 4 (empat) fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Hingga saat ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redtribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak adalah landasan prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pemungutan pajak. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Tjahjono, 2005:23) :

1. Syarat Yuridis

Dalam penyusunan Undang-undang pajak harus diperhatikan juga bahwa Undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Undang-undang.

2. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada penguasa tanpa adanya imbalan secara langsung, namun secara tidak langsung dapat dinikmati oleh masyarakat, misalnya jalan-jalan, pembangunan infrastruktur dan pendidikan.

3. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus diusahakan selektif dan seefisien mungkin serta pemungutan hendaknya dapat mencegah inflasi.

4. Syarat Sosiologis

Pajak harus dipungut sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu tertentu.

2.1.1.5 Teori dalam Pemungutan Pajak

Didalam pemungutan pajak terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain (Mardiasmo, 2018:5) :

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

- a.) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b.) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Contoh : Penghasilan Tuan A Rp 100.000.000,00 per bulan, dengan status menikah dan memiliki 3 (tiga) anak (K3). Sedangkan Penghasilan Tuan B Rp 100.000.000,00 per bulan, dengan status belum menikah (K0).

- secara objektif, PPh Tuan A sama besarnya dengan Tuan B karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya.
- secara subjektif, PPh Tuan A lebih kecil daripada Tuan B karena kebutuhan materiil yang harus dipenuhi Tuan A lebih besar.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan Negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam mewujudkan peraturan pajak yang adil, diperlukan penerapan suatu sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang diterapkan, yaitu (Tjahjono, 2000:26) :

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ditentukan oleh fiskus. Wajib Pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak diserahkan oleh fiskus kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini Wajib Pajak diwajibkan untuk aktif menghitung, menyetor dan melaporkan kepada KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana perhitungan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan Wajib Pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus.

2.1.2 Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Berdasarkan pengertian diatas, yang menjadi subjek pajak dan Wajib Pajak adalah (Mardiasmo, 2018:153) :

1. a.) Orang Pribadi;
b.) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak didirikan atau bertempat di Indonesia. Subjek pajak luar negeri, baik Orang Pribadi maupun Badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Tabel 2.1
Perbedaan WP dalam Negeri dan WP luar Negeri

Dalam Negeri	Luar Negeri
Dikenakan pajak atas penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia	Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto	Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto
Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (tarif Undang-undang PPh Pasal 17)	Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif Undang-Undang PPh Pasal 26)
Wajib menyampaikan SPT	Tidak Wajib menyampaikan SPT

Sumber : Mardiasmo, 2018:155

2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan. (Mardiasmo, 2018: 187)

PPh Pasal 21 merupakan salah satu kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya bagi karyawan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Terdapat beberapa ketentuan yang menjelaskan tentang PPh Pasal 21 sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
2. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 57/PJ2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi yang telah dirubah dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 16/PJ/2016.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.

2.1.3.1 Pemotongan Pajak

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak perlu mengetahui siapa pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. Berikut ini, yang termasuk pemotong PPh pasal 21 (Mardiasmo, 2018:189) :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari Orang Pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah,

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta Badan yang membayar :
 - a.) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - b.) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh Orang Pribadi dengan status subjek pajak luar negeri;
 - c.) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk Badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, Orang Pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Adapun yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebagai berikut :

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3. Pemberi kerja Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan Orang Pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.1.3.2 Penerimaan Penghasilan

Menurut (Mardiasmo, 2018:191) Wajib Pajak PPh Pasal 21 atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Orang Pribadi yang merupakan :

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
 - a.) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b.) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c.) Olahragawan;
 - d.) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e.) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f.) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g.) Agen iklan;
 - h.) Pengawas atau pengelola proyek;
 - i.) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j.) Petugas penjaja barang dagangan;
 - k.) Petugas dinas luar asuransi;
 - l.) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :

- a.) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
- b.) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- c.) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- d.) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
- e.) Peserta kegiatan lainnya.

Menurut (Mardiasmo, 2018:192) yang tidak termasuk dalam pengertian penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagai berikut :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.3.3 Penghasilan yang Dipotong Pajak

Penghasilan yang merupakan objek pajak dan dipotong PPh Pasal 21 yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2018:192) :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
10. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
 - a.) Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final;
 - b.) Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

Penghasilan sebagaimana yang disebutkan di atas yang diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26. Tidak semua penghasilan merupakan objek Pajak Penghasilan. Ada beberapa penghasilan oleh Undang-undang pajak penghasilan dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Berikut penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan tidak dipotong PPh Pasal 21 :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, yang diberikan Wajib Pajak

yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua kepada Badan penyelenggara tunjangan hari tua atau Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh Orang Pribadi yang berhak dari Badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh Orang Pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

2.1.3.4 Pengurangan yang Diperbolehkan

Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan. Besarnya penghasilan netto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :

1. Biaya jabatan, yaitu salah satu pengurang dalam menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap. Biaya jabatan dikenakan tarif tetap 5% (lima persen) dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 500.000,00 sebulan atau Rp 6.000.000,00 setahun.
2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,00 sebulan atau Rp 2.400.000,00 setahun. Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Daftar PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

Keterangan	PTKP	
	Sebulan	Setahun
Untuk diri sendiri	Rp 4.500.000	Rp 54.000.000
Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 375.000	Rp 4.500.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.	Rp 375.000	Rp 4.500.000

Sumber : PER - 16/PJ/2016

Besarnya PTKP bagi karyawan berstatus kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri. Sedangkan bagi karyawan berstatus belum kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dalam hal ini, karyawan berstatus kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan awal tahun kalender. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2018 Tuan A berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2018, maka besarnya PTKP yang diberikan kepada Tuan A untuk tahun pajak 2018 dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.

Untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan bagi wanita berstatus kawin harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga. Besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan. Pengurangan tidak berlaku terhadap Wajib Pajak luar negeri. Karena penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto.

2.1.3.5 Tarif Pajak dan Penerapannya

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang- Undang pajak penghasilan, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :

- a.) Pegawai tetap

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan netto dikurangi PTKP. Sedangkan penghasilan netto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

- biaya jabatan,
- iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut :

PPH Pasal 21 = (Penghasilan Netto – PTKP) x Tarif Ps 17 UU PPh

- b.) Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan

Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan netto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan netto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut :

PPH Pasal 21 = (Penghasilan Netto – PTKP) x Tarif Ps 17 UU PPh

- c.) Pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan

Bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000,00 besarnya Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut :

PPH Pasal 21 = (Penghasilan Bruto – PTKP) x Tarif PS 17 UU PPh

2. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan (5%) diterapkan atas :

- a.) Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 450.000,00;
 - b.) Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000,00.
3. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, diterapkan atas jumlah kumulatif dari :
- a.) Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh bukan pegawai (selain tenaga ahli), yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan adalah sebagai berikut :
 - yang bersangkutan tidak mempunyai NPWP,
 - hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21,
 - tidak memperoleh penghasilan lainnya.
 - b.) 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - c.) Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 - d.) Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
 - e.) Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, diterapkan atas jumlah penghasilan bruto :
- a.) Untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan;
 - b.) Untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dapat dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.
5. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBD adalah sebagai berikut :

- a.) Sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
- b.) Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;
- c.) Sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tertinggi, dan Pensiunannya.

Tarif pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan PPh Pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

2.1.3.6 Perhitungan PPh Pasal 21

Pedoman teknis untuk menghitung PPh Pasal 21 tertuang dalam peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasil Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Menurut Harjo (2013:97) terdapat 3 (tiga) metode yang biasanya digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 dalam menjalankan perencanaan pajak, yaitu 1) *Nett Method*, 2) *Gross Method*, 3) *Gross-up Method* :

1. Metode *Nett*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ./2016 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (I). Dalam metode ini seluruh PPh Pasal 21 menjadi tanggungan pemberi kerja/perusahaan, sehingga penghasilan yang diterima oleh karyawan utuh dan tidak dipotong dengan PPh Pasal 21. Metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 sebagai biaya operasional secara komersial namun beban ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja dalam laba fiskalnya, karena beban ini dianggap sebagai kenikmatan.

Berikut ini perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Metode *Nett* :

Tuan A merupakan karyawan tetap pada PT. Z dengan status menikah, mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan telah ber-NPWP. Pendapatan yang diperoleh Tuan A sebesar Rp 8.500.000,00 tiap bulannya. Pajak Penghasilan ditanggung oleh perusahaan. Tiap bulan Tuan A membayar iuran pensiun sebesar Rp 170.000,00. Maka perhitungan PPh Pasal 21 terhutang :

Gaji Sebulan		Rp 8.500.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan	Rp 425.000	
Iuran Pensiun	<u>Rp 170.000</u>	
		<u>Rp 595.000</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp 7.905.000
Penghasilan Netto Setahun		Rp 94.860.000
PTKP :		
Untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000	
Tambahkan WP Kawin	Rp 4.500.000	
Tanggungannya 3 (tiga) Anak	<u>Rp 13.500.000</u>	
		<u>Rp 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 22.860.000

PPh Pasal 21 Terhutang :

5% x Rp 22.860.000 Rp 1.143.000

PPh Pasal 21 Sebulan :

Rp 1.143.000 / 12 Rp 95.250

Dari perhitungan diatas PPh Pasal 21 terhutang sebesar Rp 1.143.000,00 ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja/perusahaan. Jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Tuan A. Jadi, penghasilan (*take home pay*) yang diterima Tuan A sebesar Rp 8.500.000,00 setiap bulannya.

2. Metode *Gross*

Merupakan metode dimana perusahaan atau pemberi kerja memotong beban pajak PPh Pasal 21 yang terhutang dari karyawannya, sehingga penghasilan (upah) yang diterima karyawan akan berkurang sebesar PPh Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan.

Berikut ini perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Metode *Gross* :

Tuan A merupakan karyawan tetap pada PT. Z dengan status menikah, mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan telah ber-NPWP. Pendapatan yang diperoleh Tuan A sebesar Rp 8.500.000,00 tiap bulannya. Pajak Penghasilan dipotong oleh perusahaan atau pemberi kerja. Tiap bulan Tuan A membayar iuran pensiun sebesar Rp 170.000,00. Perhitungan PPh Pasal 21 terhutang :

Gaji Sebulan		Rp 8.500.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan	Rp 425.000	
Iuran Pensiun	<u>Rp 170.000</u>	
		<u>Rp 595.000</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp 7.905.000
Penghasilan Netto Setahun		Rp 94.860.000
PTKP :		
Untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000	
Tambahkan WP Kawin	Rp 4.500.000	
Tanggungan 3 (tiga) Anak	<u>Rp 13.500.000</u>	
		<u>Rp 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 22.860.000

PPh Pasal 21 Terhutang :

5% x Rp 22.860.000 Rp 1.143.000

PPh Pasal 21 Sebulan :

Rp 1.143.000 / 12 Rp 95.250

Dari perhitungan diatas Tuan A membayar beban pajak PPh Pasal 21 terhutang sebesar Rp 1.143.000,00 yang langsung dipotong oleh perusahaan dari penghasilannya, Jadi, penghasilan (*take home pay*) yang diterima oleh Tuan A sebesar Rp 8.404.750,00 setiap bulannya.

3. Metode *Gross-up*

Merupakan metode dimana perusahaan atau pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan yang nilainya sama dengan PPh Pasal 21 yang dipotong. Metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 sebagai biaya operasional fiskal dan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menentukan Penghasilan Kena Pajak perusahaan karena PPh Pasal 21 tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan yang menambah

penghasilan pekerja/pegawai. Hingga saat ini tidak ada ketentuan yang mengatur konsistensi perhitungan PPh pasal 21 dengan Metode *Gross-up*, padahal metode ini sudah menjadi salah satu model atau opsi kebijakan perpajakan yang diterapkan dibanyak perusahaan dan semua meyakini tentang prinsip *taxability* dan *deductibility*.

Tabel 2.3
Rumus Perhitungan Tunjangan Pajak dalam Metode *Gross-up*

Gol.	Untuk PTKP	Tunjangan PPh
1	Rp 0 – Rp 47.500.000	(PKP Setahun – Rp 0) x 5/95+ Rp 0
2	Rp 47.500.000 – Rp 217.500.000	(PKP Setahun – Rp 47.500.000) x 15/85 + Rp 2.500.000
3	Rp 217.500.000 – Rp 405.000.000	(PKP Setahun – Rp 217.500.000) x 25/75 + Rp 32.500.000
4	>Rp405.000.000	(PKP Setahun – Rp 405.000.000) x 30/70 + Rp 95.000.000

Sumber : www.ortax.org

Berikut ini perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Metode *Gross-up* :

Tuan A merupakan karyawan tetap pada PT. Z dengan status menikah, mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan telah ber-NPWP. Pendapatan yang diperoleh Tuan A sebesar Rp 8.500.000,00 tiap bulannya. Pajak Penghasilan ditanggung oleh perusahaan serta ditambahkan tunjangan sesuai dengan PPh Pasal 21 terhutang. Tiap bulan Tuan A membayar iuran pensiun sebesar Rp 170.000,00. Maka perhitungan PKP :

Gaji Sebulan		Rp 8.500.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan	Rp 425.000	
Iuran Pensiun	<u>Rp 170.000</u>	
		<u>Rp 595.000</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp 7.905.000
Penghasilan Netto Setahun		Rp 94.860.000
PTKP :		
Untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000	
Tambahan WP Kawin	Rp 4.500.000	

Tanggungan 3 (tiga) Anak Rp 13.500.000

Rp 72.000.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp 22.860.000

Berdasarkan perhitungan diatas, penghasilan kena pajak setahun sebesar Rp 22.860.000,00 maka masuk dalam perhitungan lapis 1 (satu), berikut perhitungan besar tunjangan :

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan} &= (\text{PKP Setahun} - \text{Rp } 0) \times 5/95 + \text{Rp } 0 \\ &= (\text{Rp } 22.860.000 - \text{Rp } 0) \times 5/95 + \text{Rp } 0 \end{aligned}$$

$$\text{Tunjangan} = \text{Rp } 1.203.158$$

Dari perhitungan diatas, tunjangan PPh Pasal 21 Tuan A setahun sebesar Rp 1.203.158,00 dan tunjangan PPh Pasal 21 Tuan A sebulan sebesar Rp 100.263,00. Maka perhitungan PPh Pasal 21 terhutang :

Gaji Sebulan Rp 8.500.000

Tunjangan Pajak Rp 100.263

Penghasilan Bruto Rp 8.600.263

Pengurang :

Biaya Jabatan Rp 425.000

Iuran Pensiun Rp 170.000

Rp 595.000

Penghasilan Netto Sebulan

Rp 8.005.263

Penghasilan Netto Setahun

Rp 96.063.158

PTKP :

Untuk WP Sendiri Rp 54.000.000

Tambahan WP Kawin Rp 4.500.000

Tanggungan 3 (tiga) Anak Rp 13.500.000

Rp 72.000.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp 24.063.158

PPh Pasal 21 Terhutang :

5% x Rp 24.063.158 Rp 1.203.158

PPh Pasal 21 Sebulan :

Rp 1.203.158 / 12 Rp 100.263

Dari perhitungan diatas dapat diektahui, PPh Pasal 21 terhutang Tuan A sebesar Rp 1.2013.158,00 atau sebesar tunjangan pajak yang diberikan oleh pemberi kerja/perusahaan. Efek penerapan Metode *Gross-up* menimbulkan perlakuan fiskal atas beban yang timbul bagi pemberi penghasilan atau perusahaan merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan (*deductible*) maka ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga bisa mengefisiensi besarnya jumlah pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Bagi karyawan, tunjangan ini diakui sebagai tambahan penghasilan, yang kemudian jumlah pajak penghasilan yang dipotong jumlahnya sama besar dengan tunjangan yang diterima, sehingga gaji yang diterima (*take home pay*) jumlahnya sama dengan apabila menerapkan Metode *Nett* dan kewajiban PPh pasal 21 juga terpenuhi.

2.1.4 Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 menjelaskan bahwa Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Pajak penghasilan badan merupakan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak badan sebagaimana yang dimaksud diatas, sehubungan dengan penghasilan yang diterima sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Terdapat beberapa ketentuan dalam pengenaan tarif pajak penghasilan badan :

1. Tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap ditetapkan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) berlaku untuk tahun pajak 2009 dan sebesar 25% (dua puluh lima persen) berlaku untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Penghasilan.

Contoh perhitungan PPh Badan :

Pada tahun 2018 PT. Z memiliki omset lebih dari Rp 25.000.000.000,00 setahun. PT. Z tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tidak memenuhi syarat tertentu, dengan jumlah penghasilan kena pajak sejumlah Rp 2.000.000.000,00 maka perhitungan pajak penghasilan yang terhutang :

$$\begin{aligned} \text{PPH terhutang} &= 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak} \\ &= 25\% \times \text{Rp } 2.000.000.000 \\ \text{PPH terhutang} &= \text{Rp } 500.000.000 \end{aligned}$$

2. Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka (PT) yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Penghasilan.

Contoh perhitungan PPh Badan :

Peredaran bruto yang diperoleh PT. Z pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 45.000.000.000,00 dengan penghasilan kena pajak terhutang sebesar Rp 4.000.000.000,00 perusahaan ini menjual sahamnya di BEI (Bursa Efek Indonesia) sebesar 50% (lima puluh persen). Maka perhitungan pajak penghasilan yang terhutang :

$$\begin{aligned} \text{PPH terhutang} &= (25\% - 5\%) \times \text{Penghasilan Kena Pajak} \\ &= 20\% \times \text{Rp } 4.000.000.000 \\ \text{PPH terhutang} &= \text{Rp } 800.000.000 \end{aligned}$$

Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar (Pasal 31 E UU PPh).

Perhitungan PPh terutang berdasarkan Undang-undang pasal 31 E dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Jika peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar , maka perhitungan PPh badan terhutang sebagai berikut :

$$\text{PPH terhutang} = 50\% \times 25\% \times \text{seluruh Penghasilan Kena Pajak}$$

2. Jika peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar atau sampai dengan 50 miliar , maka perhitungan PPh badan terhutang sebagai berikut :

$$\text{PPh terhutang} = (50\% \times 25\%) \text{ Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas} + 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas}$$

2.1.5 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. (Erly, 2017:7)

Tujuan dari pada perencanaan pajak adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana yang tidak bias ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu untuk meminimalisir beban pajak, namun suatu hal yang jelas berbeda disini , bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan yang legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sedangkan penyelundupan pajak merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan. (Zain, 2005:67)

Dalam Perencanaan Pajak terdapat 3 (tiga) macam cara yang dapat dilakukan Wajib Pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu :

1. *Tax Avoidance*

Adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

2. *Tax Evasion*

Adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena teknik yang digunakan tidak berada dalam ruang lingkup Undang-undang dan peraturan perpajakan.

3. *Tax Saving*

Adalah strategi dan teknik untuk mengefisiensikan beban pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tetap berada pada ruang lingkup perpajakan, pada hakekatnya cara ini termasuk dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang juga merupakan usaha yang sama dengan mengeskplotir celah-celah yang terdapat dalam ketentuan peraturan Undang-undangan perpajakan, dimana fiskus tidak dapat melakukan tindakan apa-apa. Tetapi penghematan pajak berbeda dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang berusaha meminimalisir beban pajak melalui penyelundupan pajak yang melanggar ketentuan Undang-undangan perpajakan yang tidak akan ditolerir.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 29 menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana.

Dalam perencanaan pajak terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan perencanaan pajak, yaitu (Erly, 2017:10) :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisah dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), perlakuan akuntansi (*accounting treatment*), dan lainnya.

Dalam mengoptimalkan sumber dana, manajemen pajak harus membuat perencanaan pajak untuk mengoptimalkan beban pajak agar tidak lebih dan tidak kurang. Dalam hal ini, Wajib Pajak diharuskan melaporkan pajak yang terhutang secara benar dan lengkap. Pelaporan yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Upaya melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui perencanaan pajak. Namun, legalitas perencanaan pajak tergantung dari instrument yang dipakai. Suatu perencanaan pajak yang efektif tidak bergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional, melainkan bergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan yang melekat pada aktivitas perusahaan.

2.1.5.1 Perencanaan PPh Pasal 21

Dalam merencanakan perencanaan pajak bagi perusahaan atau pemberi kerja, diharuskan memperhatikan keterkaitan sebagai berikut :

1. Menerapkan prinsip *taxable* dan *deductible* yaitu dengan :
 - a.) Menerapkan biaya *nondeductible* menjadi *deductible*;
 - b.) Mengubah penghasilan merupakan objek pajak menjadi penghasilan bukan objek pajak.
2. Memaksimalkan biaya karyawan yang dapat dialokasikan sebagai biaya usaha atau biaya fiskal.
3. Mengalihkan pemberian natura menjadi bentuk uang sehingga *deductibility*.

2.1.5.2 Perencanaan PPh Badan

Dalam menyusun perencanaan pajak PPh Badan tidak bisa berjalan sendiri tanpa memfaktorkan jenis-jenis pajak lainnya, karena perhitungan PPh Badan memiliki keterkaitan atau interpendensi dengan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23/26, PPh final dan juga PPN. Keterkaitan tersebut sebagai berikut :

1. Total omset penjualan dalam SPT PPh badan harus sama dengan total omset penjualan yang ada dalam akumulasi SPT Masa PPN pada akhir tahun pajak, jika berbeda perlu dilakukan Rekonsiliasi.
2. Ketika perusahaan memilih apakah menerapkan Metode *Nett*, *Gross*, atau *Gross-up* pada saat menghitung PPh pasal 21, keputusan ini akan berpengaruh pada besarnya PPh badan.
3. Pengeluaran biaya gaji (upah), honorarium, dan sebagainya yang menyangkut kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam SPT PPh badan harus sama dengan dasar pengenaan pajak PPh pasal 21 berupa penghasilan bruto yang dibayarkan pada karyawan, jika berbeda perlu dilakukan Rekonsiliasi.
4. Pemberian dalam bentuk natura tidak diperkenankan sebagai biaya fiskal kecuali yang ditetapkan dalam PMK No. 82/PMK.03/2011.

5. Dalam laporan keuangan/neraca terdapat PPh Pasal 22/23/26 yang menjadi dasar penghitungan PPh badan terhutang. Apabila pendapatan perusahaan sudah dikenakan PPh final, tidak dihitung lagi sebagai penghasilan kena pajak yang terhutang PPh badan.

2.1.6 Prinsip *Taxable* dan *Deductible*

Prinsip yang lazim dipakai dalam perencanaan pajak yaitu prinsip *taxable* dan *deductible*. Prinsip ini tujuan umumnya adalah agar dapat mengubah atau menggolongkan biaya yang semestinya tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang tidak objek pajak, dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terhutang akibat perubahan tersebut. (Zain, 2005:75)

Bila perusahaan memberikan bonus atau benefit berupa uang (*in cash*) kepada karyawan, maka berlaku *taxable* di karyawan dan *deductible* di perusahaan. Artinya penghasilan yang diterima oleh hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan akan menjadi objek PPh (Pajak Penghasilan) 21, sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas penghasilan karyawan bisa dijadikan sebagai biaya fiskal yang dapat mengurangi pendapatan bruto perusahaan.

2.1.7 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali diatur secara khusus didalam Undang-undang.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah, atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan yang dikoreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar akuntansi keuangan khusus PSAK 46 mengatur mengenai pajak penghasilan.

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan

antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu *proper matching of revenue and expenses*, yakni *revenue* yang belum direalisasikan janganlah dianggap sebagai penerimaan kecuali pendapatan itu dapat dijamin. Sedangkan dari segi akuntansi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan Negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, Wajib Pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan (SAK) harus disesuaikan/dikoreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.



Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*)
Perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi dikemudian hari. Perbedaan tetap dapat positif karena laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dapat mengurangi pajak terhutang perusahaan, sedangkan dapat negatif karena adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.
2. Perbedaan Waktu (*Timing Differences*)
Perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK. Perbedaan waktu terjadi akibat perbedaan metode. Dalam peraturan perpajakan beban penyusutan tidak dikecualikan hanya saja ditentukan metode yang harus digunakan dan harus konsisten. Akibat perbedaan metode yang digunakan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal akan mengakibatkan selisih, tetapi secara keseluruhan jumlah yang dibebankan sebagai biaya adalah sama.

Penyebab terjadinya perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal sebagai berikut :

1. Adanya pengeluaran/beban yang tidak dikurangi dari penghasilan bruto (dilakukan koreksi fiskal positif).
2. Adanya pendapatan yang tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya (dilakukan koreksi fiskal negatif).

3. Adanya transaksi yang masih terhutang pajak, namun tidak atau belum tercatat sebagai penghasilan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari peneliti terdahulu digunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan pemetaan penelitian terdahulu yang telah diolah oleh penulis :

Tabel 2.4
Pemetaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lia Sudi Nurtini (2009)	Penerapan Perencanaan PPh Pasal 21 untuk Meminimumkan Beban Pajak Terutang pada PT. Varia Usaha Beton di Sidoarjo	Tujuan yang diharapkan dari peneltiian ini adalah untuk mengetahui strategi manajemen dalam melakukan penghematan pajak terhadap pajak penghasilan PPh Pasal 21 dan untuk mengukur seberapa jauh tingkat efisiensi pajak terhadap laba perusahaan. Hasil dari peneltiian ini membuktikan bahwa perhitungan pajak menggunakan Metode <i>Gross-up</i> dapat menghemat Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 43.400.491,00 pertahunnya.
2	Rahel Tri Ayunani (2009)	Penerapan Perencanaan Pajak atas PPh 21 Sebagai Upaya Meminimalisir PPh 21 pada PT. Muncul Mekar Surabaya	Tujuan yang ingin dicapai dalam peneltiian ini adalah untuk mengetahui tentang Penerapan Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 sebagai upaya meminimalisasi PPh 21 pada PT. Muncul Mekar Surabaya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dari peneltiian ini, dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang dibebankan kepada karyawan tanpa memasukkan tunjangan

			transport kehadiran dan tunjangan kesehatan. Alternatif yang dapat ditawarkan adalah memberikan fasilitas antar jemput pegawai dan fasilitas pengobatan. Karena dengan memberikan fasilitas antar jemput pegawai dan fasilitas pengobatan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh karyawan akan lebih rendah.
3	Ndaru Wahyu Cahyo Nugroho (2012)	Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Karyawan Tetap untuk Meminimalisasikan Beban Pajak Penghasilan	Tujuan penelitian ini adalah menggunakan perencanaan pajak PPh Pasal 21 dengan memberikan tunjangan pajak bagi karyawan perusahaan melalui Metode <i>Gross-up</i> . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan <i>Gross-up</i> berpengaruh pada laba bersih sebelum pajak yang menjadi lebih kecil daripada perhitungan sebelum perencanaan pajak dan akan mengurangi pajak penghasilan badan yang akan dibayarkan perusahaan serta akan terjadi penghematan pajak (<i>tax saving</i>) sebesar Rp 8.730.807,00
4	Devi Farah Azizah (2012)	Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak pada PT. PG. Rajawali Unit I PG. Kregbet Baru Malang	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemungkinan adanya keuntungan yang bisa diperoleh yaitu berupa Pajak Penghasilan Badan yang lebih efisien. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perencanaan pajak dengan Metode <i>Gross-up</i> memberikan pengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan PT. PG Rajawali I Unit PG. Kregbet Baru

			<p>Malang pada tahun 2012 sebesar Rp 24.177.730.368,00 sedangkan untuk pegawai tetap akan semakin termotivasi untuk lebih produktif dan loyal pada perusahaan karena penghasilan (<i>take home pay</i>) yang diperoleh utuh tanpa dipotong beban pajak PPh Pasal 21.</p>
5	Mustika Rani Siregar (2017)	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merencanakan PPh Pasal 21 dengan perhitungan yang dapat mengefisiensi beban pajak perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 dan perusahaan mengalami lebih bayar pajak penghasilan 21.</p>